



P U T U S A N

Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **MOHAMAD ARISANDI alias KUPRUL bin TARJI** ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 26 Agustus 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Teropong RT.4 RW.2 Desa Karang Sari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : buruh ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal Pebruari 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama ANSTINA YULIANTIE, SH., M. NAFIDZUL HAQ, SH., dan ANI KURNIASIH, SH. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 311 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkl. tanggal 16 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Pkl. tanggal 16 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ARISANDI Als KUPRUL Bin TARJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD ARISANDI Als KUPRUL Bin TARJI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket obat HEXYMER terbungkus plastic klip transparan tiap paket isi 5 (lima) butir dimasukkan kedalam bekas kotak korek api;
 - 2 (dua) paket obat HEXYMER terbungkus plastik klip transparan tiap paket isi 5 (lima) butir;
 - 1 (satu) paket obat berlogo “Y” terbungkus plastik transparan berisi 12 butir dimasukan kedalam bekas korek api;

(dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna gold;
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp.100.000,-;

(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan pembelaan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **MOHAMAD ARISANDI Als KUPRUL Bin TARJI**, pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Teropong Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 dan pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa **MOHAMAD ARISANDI Als KUPRUL Bin TARJI** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 WIB saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO bersama saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI mendatangi rumah milik Terdakwa MOHAMAD ARISANDI Als KUPRUL Bin TARJI di Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan ingin membeli obat jenis HEXYMER sebanyak 3 (tiga) paket dan obat jenis YARINDO sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI untuk menunggu di rumahnya selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah DODOT (daftar pencarian orang) yang lokasi rumahnya masih dekat dengan rumah Terdakwa untuk mengambilkan obat jenis HEXYMER dan YARINDO pesanan saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI.
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya lalu menyerahkan 3 (tiga) paket obat jenis HEXYMER yang berisi 5 (lima) butir setiap paketnya dan 1 (satu) paket obat jenis YARINDO yang berisi 12 (dua belas) butir kepada saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO lalu saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian harga obat jenis HEXYMER perpaketnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan obat jenis YARINDO yang berisi 12 (dua belas) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI mendapatkan obat jenis HEXYMER dan obat jenis YARINDO tersebut saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO menyimpan obat-obatan tersebut ke dalam jog sepeda motor miliknya selanjutnya saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI pergi menuju bawah jembatan jalan tol Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan untuk tongkrong ditempat tersebut.
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB saat saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO bersama saksi MOH.SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Pekalongan melakukan patrol di Kecamatan Bojong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di bawah jembatan jalan tol Desa Karangsari Kecamatan Bojong sering ada yang mabuk-mabukan selanjutnya saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO bersama saksi MOH.SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Pekalongan mendatangi bawah jembatan jalan tol tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yang mencurigakan yaitu saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI setelah itu dilakukan pemeriksaan didalam jog sepeda motor dan saat dibuka oleh saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO ditemukan bungkus korek api dan saat dibukan berisi 3 (tiga) paket obat jenis HEXYMER yang berisi 5 (lima) butir setiap paketnya dan 1 (satu) paket obat jenis YARINDO yang berisi 12 (dua belas) butir kemudian saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO menjelaskan bahwa obat-obatan tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membelinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI dibawa untuk menunjukan keberadaan Terdakwa.
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO bersama saksi MOH.SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO dengan membawa saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Poskamling dekat rumah Terdakwa Desa Karangsari Kecamatan Bojong selanjutnya Terdakwa menjelaskan bila obat-obatan jenis HEXYMER dan YARINDO tersebut adalah milik

Halaman 4 dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.DODOT (daftar pencarian orang) selanjutnya pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah sdr.DODOT namun sdr.DODOT tidak berada di rumahnya lalu dilakukan pengeledahan di kamar tidur milik sdr.DODOT dan ditemukan di dalam lemari 2 (dua) paket obat jenis HEXYMER yang berisi 5 (lima) butir obat setiap paketnya.

- Bahwa Kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui mengedarkan obat jenis HEXYMER dan obat jenis YARINDO (Y) tersebut tanpa adanya resep dokter dan tanpa mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya, dan juga Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis HEXYMER dan obat jenis Yarindo (Y) tidak mempunyai surat izin edar, sehingga langsung diamankan ke Kantor Polres Pekalongan Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2112/NOF/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 tablet warna kuning berlogo "mf" dan tablet warna putih berlogo "Y" tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang masuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
- Bahwa Terdakwa baru mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

-----A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MOHAMAD ARISANDI Als KUPRUL Bin TARJI**, pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Teropong Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 dan pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa **MOHAMAD ARISANDI Als KUPRUL Bin TARJI** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 WIB saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO bersama saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI mendatangi rumah milik Terdakwa MOHAMAD ARISANDI Als KUPRUL Bin TARJI di Desa Karangsari

Halaman 5 dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan ingin membeli obat jenis HEXYMER sebanyak 3 (tiga) paket dan obat jenis YARINDO sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI untuk menunggu di rumahnya selanjutnya Terdakwa pergi kerumah DODOT (daftar pencarian orang) yang lokasi rumahnya masih dekat dengan rumah Terdakwa untuk mengambilkan obat jenis HEXYMER dan YARINDO pesanan saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI.

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya lalu menyerahkan 3 (tiga) paket obat jenis HEXYMER yang berisi 5 (lima) butir setiap paketnya dan 1 (satu) paket obat jenis YARINDO yang berisi 12 (dua belas) butir kepada saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO lalu saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian harga obat jenis HEXYMER perpaketnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan obat jenis YARINDO yang berisi 12 (dua belas) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI mendapatkan obat jenis HEXYMER dan obat jenis YARINDO tersebut saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO menyimpan obat-obatan tersebut ke dalam jog sepeda motor miliknya selanjutnya saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI pergi menuju bawah jembatan jalan tol Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan untuk tongkrong ditempat tersebut.
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB saat saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO bersama saksi MOH.SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Pekalongan melakukan patrol di Kecamatan Bojong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di bawah jembatan jalan tol Desa Karangsari Kecamatan Bojong sering ada yang mabuk-mabukan selanjutnya saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO bersama saksi MOH.SULTAN AMIRUDIN Bin HADI

Halaman 6 dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Pekalongan mendatangi bawah jembatan jalan tol tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yang mencurigakan yaitu saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI setelah itu dilakukan pemeriksaan didalam jog sepeda motor dan saat dibuka oleh saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO ditemukan bungkus korek api dan saat dibukan berisi 3 (tiga) paket obat jenis HEXYMER yang berisi 5 (lima) butir setiap paketnya dan 1 (satu) paket obat jenis YARINDO yang berisi 12 (dua belas) butir kemudian saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO menjelaskan bahwa obat-obatan tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membelinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI dibawa untuk menunjukan keberadaan Terdakwa.

- Bahwa sekira jam 20.00 WIB saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO bersama saksi MOH.SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO dengan membawa saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Poskamling dekat rumah Terdakwa Desa Karangsari Kecamatan Bojong selanjutnya Terdakwa menjelaskan bila obat-obatan jenis HEXYMER dan YARINDO tersebut adalah milik sdr.DODOT (daftar pencarian orang) selanjutnya pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah sdr.DODOT namun sdr.DODOT tidak berada di rumahnya lalu dilakukan pengeledahan di kamar tidur milik sdr.DODOT dan ditemukan di dalam lemari 2 (dua) paket obat jenis HEXYMER yang berisi 5 (lima) butir obat setiap paketnya.
- Bahwa Kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui mengedarkan obat jenis HEXYMER dan obat jenis YARINDO (Y) tersebut tanpa adanya resep dokter dan tanpa mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya, dan juga Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis HEXYMER dan obat jenis Yarindo (Y) tidak mempunyai surat izin edar, sehingga langsung diamankan ke Kantor Polres Pekalongan Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2112/NOF/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 tablet warna kuning berlogo "mf" dan tablet warna putih berlogo "Y" tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang masuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Halaman 7 dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana Kesehatan;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pekalongan yang bersama dengan Saksi MOH.SULTAN AMIRUDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 WIB di sebuah Pos Kamling Desa Karangsari Kec.Bojong Kab.Pekalongan;
- Bahwa pada awalnya Saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil mengamankan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI dan saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Bin SURIPTO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WIB dibawah jembatan jalan Tol Desa Karangsari Kec.Karanganyar Kab.Pekalongan karena kedua orang tersebut karena keduanya telah menyimpan dan memiliki obat jenis HEXYMER dan obat jenis YARINDO dan berdasarkan keterangan saksi AHMAD FAILASUF dan saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga untuk 3 (tiga) paket obat jenis HEXYMER yang berisi 5 (lima) butir setiap paketnya dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) paket obat jenis Yarindo yang berisikan 12 (dua belas) butir tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan total keduanya membayar epada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi membentuk Tim untuk melakukan penyelidikan dengan ditemani oleh saksi AHMAD FAILASUF dan saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM untuk menunjukan Terdakwa lalu langsung bergerak

Halaman 8 dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekira jam 20.00 WIB di poskamping Desa Karangsari Kec.Bojong Kab.Pekalongan;

- Bahwa ketika dimintai keterangan Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat jenis YARINDO dan obat jenis HEXYMER kepada saksi AHMAD FAILASUF dan saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa masih menyimpan obat-obatan lain di rumah Sdr.DODOT (DPO) di dalam rumah milik Sdr.DODOT (DPO) dan saat dilakukan penggeledahan di rumah DODOT ditemukan 2 (dua) paket obat jenis HEXYMER yang berisikan 5 (lima) butir tiap isi pakatnya didalam kamar tidur Sdr.DODOT;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Sdr.DODOT;
- Bahwa Terdakwa pendidikan terakhirnya SD dan tidak memiliki latar belakang farmasi, tanpa izin, aturan pakai, resep dokter dalam menjual obat keras tersebut;
- Bahwa barang bukti sementara 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI 4X warna gold adalah sarana untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MOH.SULTAN AMIRUDIN :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana Kesehatan;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pekalongan yang bersama dengan Saksi AGUS KRISTANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 WIB di sebuah Pos Kamling Desa Karangsari Kec.Bojong Kab.Pekalongan;
- Bahwa pada awalnya Saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil mengamankan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI dan saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Bin SURIPTO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WIB dibawah jembatan jalan Tol Desa Karangsari Kec.Karanganyar Kab.Pekalongan karena kedua orang tersebut karena keduanya telah menyimpan dan memiliki obat jenis HEXYMER dan obat jenis YARINDO dan berdasarkan

Halaman 9 dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



keterangan saksi AHMAD FAILASUF dan saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga untuk 3 (tiga) paket obat jenis HEXYMER yang berisi 5 (lima) butir setiap paketnya dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) paket obat jenis Yarindo yang berisikan 12 (dua belas) butir tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan total keduanya membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi membentuk Tim untuk melakukan penyelidikan dengan ditemani oleh saksi AHMAD FAILASUF dan saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM untuk menunjukan Terdakwa lalu langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekira jam 20.00 WIB di poskamping Desa Karangsari Kec.Bojong Kab.Pekalongan;
- Bahwa ketika dimintai keterangan Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat jenis YARINDO dan obat jenis HEXYMER kepada saksi AHMAD FAILASUF dan saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa masih menyimpan obat-obatan lain di rumah Sdr.DODOT (DPO) di dalam rumah milik Sdr.DODOT (DPO) dan saat dilakukan penggeledahan di rumah DODOT ditemukan 2 (dua) paket obat jenis HEXYMER yang berisikan 5 (lima) butir tiap isi paketnya didalam kamar tidur Sdr.DODOT;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Sdr.DODOT;
- Bahwa Terdakwa pendidikan terakhirnya SD dan tidak memiliki latar belakang farmasi, tanpa izin, aturan pakai, resep dokter dalam menjual obat keras tersebut;
- Bahwa barang bukti sementara 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI 4X warna gold adalah sarana untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MOH.KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO :

- Bahwa benar Saksi bersama dengan saksi AHMAD FAILASUF telah membeli obat jenis HEXYMER dan obat jenis YARINDO dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan saksi AHMAD FAILASUF diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira



jam 19.00 WIB dibawah jembatan jalan Tol Desa Karang Sari Kec.Karanganyar Kab.Pekalongan karena kedua orang tersebut karena keduanya telah menyimpan dan memiliki obat jenis HEXYMER dan obat jenis YARINDO dan berdasarkan keterangan saksi AHMAD FAILASUF dan saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga untuk 3 (tiga) paket obat jenis HEXYMER yang berisi 5 (lima) butir setiap paketnya dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) paket obat jenis Yarindo yang berisikan 12 (dua belas) butir tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan total keduanya membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah itu saksi bersama dengan saksi AHMAD FAILASUF diminta oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa lalu petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 WIB di sebuah Pos Kamling Desa Karang Sari Kec.Bojong Kab.Pekalongan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli di persidangan, yakni :

1. **Ahli BUDI MULIAWAN Ssi,Apt :**

- Bahwa Ahli merupakan Sarjana Farmasi dan telah mengucapkan sumpah Apoteker;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi kefarmasian alat kesehatan dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab.Pekalongan;
- Bahwa Ahli telah memeriksa barang bukti berupa 2 (dua) paket obat jenis HEXYMER isi 5 (lima) butir, 3 (tiga) paket obat jenis HEXYMER , 1 (satu) paket obat berlogo Y dengan jumlah 12 (dua belas) butir adalah masuk dalam kategori obat keras dan merupakan sediaan farmasi;
- Bahwa manfaat atau khasiat obat tersebut adalah obat parkinson;
- Bahwa tidak dibenarkan penjualan obat tersebut tanpa resep dokter dan tanpa dilengkapi petunjuk keamanan, aturan minum, khasiat atau manfaat dan mutu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan dalam menjual obat YARINDO dan HEXYMER.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Pekalongan pada hari Rabu tanggal 19 agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB di Poskamling Dukuh Teropong Desa Karangsari Kec.Bojong Kab.Pekalongan karena Terdakwa telah menjual / mengedarkan obat jenis HEXYMER dan obat jenis YARINDO kepada saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM dan saksi AHMAD FAILASUF;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 18.30 WIB saksi MOH.KHOIRUL IMAM datang kerumah Terdakwa lalu menjelaskan bahwa saksi MOH.KHOIRUL IMAM akan membeli obat HEXYMER sebanyak 3 (tiga) paket dan obat YARINDO sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa meminta saksi MOH.KHOIRUL IMAM untuk menunggu dirumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi kerumah Sdr.DODOT yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk mengambil obat pesanan saksi MOH.KHOIRUL IMAM selanjutnya setelah obat berhasil diambil lalu Terdakwa kembali kerumah dan menyerahkan obat HEXYMER dan YARINDO kepada saksi MOH.KHOIRUL IMAM lalu saksi MOH.KHOIRUL IMAM menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk obat jenis HEXYMER dan obat jenis YARINDO yang Terdakwa jual adalah kepunyaan dari Sdr.DODOT dan Terdakwa hanya menjualkannya saja kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna gold adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli obat;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat dari saksi MOH.KHOIRUL IMAM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan serta keahlian dalam bidang farmasi untuk mengedarkan obat-obatan dan Terdakwa bukan sebagai pekerja dibidang apoteker atau farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut tidak mewajibkan pembeli untuk menggunakan resep dari Dokter pada saat membeli obat-obatan dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan) ;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 3 (tiga) paket obat HEXYMER terbungkus plastic klip transparan tiap paket isi 5 (lima) butir dimasukkan kedalam bekas kotak korek api;
- 2 (dua) paket obat HEXYMER terbungkus plastik klip transparan tiap paket isi 5 (lima) butir;
- 1 (satu) paket obat berlogo "Y" terbungkus plastik transparan berisi 12 butir dimasukan kedalam bekas korek api;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna gold;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp.100.000,-;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2112/NOF/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 tablet warna kuning berlogo "mf" dan tablet warna putih berlogo "Y" tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang masuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut** :

- Bahwa benar Terdakwa **MOHAMAD ARISANDI Als KUPRUL Bin TARJI**, pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Teropong Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 dan pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"**. ;
- Bahwa benar bermula pada Hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 WIB saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO

Halaman 13 dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI mendatangi rumah milik Terdakwa MOHAMAD ARISANDI Als KUPRUL Bin TARJI di Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan ingin membeli obat jenis HEXYMER sebanyak 3 (tiga) paket dan obat jenis YARINDO sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI untuk menunggu di rumahnya selanjutnya Terdakwa pergi kerumah DODOT (daftar pencarian orang) yang lokasi rumahnya masih dekat dengan rumah Terdakwa untuk mengambilkan obat jenis HEXYMER dan YARINDO pesanan saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya lalu menyerahkan 3 (tiga) paket obat jenis HEXYMER yang berisi 5 (lima) butir setiap paketnya dan 1 (satu) paket obat jenis YARINDO yang berisi 12 (dua belas) butir kepada saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO lalu saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian harga obat jenis HEXYMER perpaketnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan obat jenis YARINDO yang berisi 12 (dua belas) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI mendapatkan obat jenis HEXYMER dan obat jenis YARINDO tersebut saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO menyimpan obat-obatan tersebut ke dalam jog sepeda motor miliknya selanjutnya saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI pergi menuju bawah jembatan jalan tol Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan untuk tongkrong ditempat tersebut.
- Bahwa benar sekira jam 19.00 WIB saat saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO bersama saksi MOH.SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Pekalongan melakukan patrol di Kecamatan Bojong mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 14 dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa di bawah jembatan jalan tol Desa Karangsari Kecamatan Bojong sering ada yang mabuk-mabukan selanjutnya saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO bersama saksi MOH.SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Pekalongan mendatangi bawah jembatan jalan tol tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yang mencurigakan yaitu saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI setelah itu dilakukan pemeriksaan didalam jog sepeda motor dan saat dibuka oleh saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO ditemukan bungkusan korek api dan saat dibukan berisi 3 (tiga) paket obat jenis HEXYMER yang berisi 5 (lima) butir setiap paketnya dan 1 (satu) paket obat jenis YARINDO yang berisi 12 (dua belas) butir kemudian saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO menjelaskan bahwa obat-obatan tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membelinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI dibawa untuk menunjukan keberadaan Terdakwa.

- Bahwa benar sekira jam 20.00 WIB saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO bersama saksi MOH.SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO dengan membawa saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Poskamling dekat rumah Terdakwa Desa Karangsari Kecamatan Bojong selanjutnya Terdakwa menjelaskan bila obat-obatan jenis HEXYMER dan YARINDO tersebut adalah milik sdr.DODOT (daftar pencarian orang) selanjutnya pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah sdr.DODOT namun sdr.DODOT tidak berada di rumahnya lalu dilakukan penggeledahan di kamar tidur milik sdr.DODOT dan ditemukan di dalam lemari 2 (dua) paket obat jenis HEXYMER yang berisi 5 (lima) butir obat setiap paketnya.
- Bahwa benar kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui mengedarkan obat jenis HEXYMER dan obat jenis YARINDO (Y) tersebut tanpa adanya resep dokter dan tanpa mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya, dan juga Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis HEXYMER dan obat jenis Yarindo (Y) tidak mempunyai surat izin edar, sehingga langsung diamankan ke Kantor



Polres Pekalongan Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2112/NOF/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 tablet warna kuning berlogo "mf" dan tablet warna putih berlogo "Y" tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang masuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

- Bahwa benar Terdakwa baru mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 ;

ATAU

KEDUA

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut di atas yang lebih relevan terhadap perbuatan terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum, yaitu Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;**

Ad.1. Unsur "setiap orang" .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang



didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan satu orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **MOHAMAD ARISANDI alias KUPRUL bin TARJI**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **MOHAMAD ARISANDI Als KUPRUL Bin TARJI**, pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Teropong Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 dan pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”**. ;
- Bahwa benar bermula pada Hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 WIB saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO bersama saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI mendatangi rumah milik Terdakwa MOHAMAD ARISANDI Als KUPRUL Bin TARJI di Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan ingin membeli obat jenis HEXYMER sebanyak 3 (tiga) paket dan obat jenis YARINDO sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI untuk menunggu di rumahnya selanjutnya Terdakwa pergi kerumah DODOT (daftar pencarian orang) yang lokasi rumahnya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan rumah Terdakwa untuk mengambilkan obat jenis HEXYMER dan YARINDO pesanan saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya lalu menyerahkan 3 (tiga) paket obat jenis HEXYMER yang berisi 5 (lima) butir setiap paketnya dan 1 (satu) paket obat jenis YARINDO yang berisi 12 (dua belas) butir kepada saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO lalu saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian harga obat jenis HEXYMER perpaketnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan obat jenis YARINDO yang berisi 12 (dua belas) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI mendapatkan obat jenis HEXYMER dan obat jenis YARINDO tersebut saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO menyimpan obat-obatan tersebut ke dalam jog sepeda motor miliknya selanjutnya saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI pergi menuju bawah jembatan jalan tol Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan untuk tongkrong ditempat tersebut.
- Bahwa benar sekira jam 19.00 WIB saat saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO bersama saksi MOH.SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Pekalongan melakukan patrol di Kecamatan Bojong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di bawah jembatan jalan tol Desa Karangsari Kecamatan Bojong sering ada yang mabuk-mabukan selanjutnya saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO bersama saksi MOH.SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Pekalongan mendatangi bawah jembatan jalan tol tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yang mencurigakan yaitu saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI setelah itu dilakukan pemeriksaan didalam jog sepeda motor dan saat dibuka oleh saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO ditemukan bungkusan korek api dan saat dibukakan berisi 3 (tiga) paket obat jenis HEXYMER yang berisi 5 (lima) butir setiap paketnya dan 1 (satu) paket

Halaman 18 dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis YARINDO yang berisi 12 (dua belas) butir kemudian saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO menjelaskan bahwa obat-obatan tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membelinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI dibawa untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa.

- Bahwa benar sekira jam 20.00 WIB saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO bersama saksi MOH.SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO dengan membawa saksi MOHAMAD KHOIRUL IMAM Als SAFII Bin SURIPTO dan saksi AHMAD FAILASUF Bin MURYADI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Poskamling dekat rumah Terdakwa Desa Karangsari Kecamatan Bojong selanjutnya Terdakwa menjelaskan bila obat-obatan jenis HEXYMER dan YARINDO tersebut adalah milik sdr.DODOT (daftar pencarian orang) selanjutnya pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah sdr.DODOT namun sdr.DODOT tidak berada di rumahnya lalu dilakukan penggeledahan di kamar tidur milik sdr.DODOT dan ditemukan di dalam lemari 2 (dua) paket obat jenis HEXYMER yang berisi 5 (lima) butir obat setiap paketnya.
- Bahwa benar kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui mengedarkan obat jenis HEXYMER dan obat jenis YARINDO (Y) tersebut tanpa adanya resep dokter dan tanpa mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya, dan juga Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis HEXYMER dan obat jenis Yarindo (Y) tidak mempunyai surat izin edar, sehingga langsung diamankan ke Kantor Polres Pekalongan Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2112/NOF/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 tablet warna kuning berlogo "mf" dan tablet warna putih berlogo "Y" tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang masuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
- Bahwa benar Terdakwa baru mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal **196 UU No.36 Tahun 2009** dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa

Halaman **19** dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket obat HEXYMER terbungkus plastik klip transparan tiap paket isi 5 (lima) butir dimasukkan kedalam bekas kotak korek api;
- 2 (dua) paket obat HEXYMER terbungkus plastik klip transparan tiap paket isi 5 (lima) butir;
- 1 (satu) paket obat berlogo "Y" terbungkus plastik transparan berisi 12 butir dimasukkan kedalam bekas kotak korek api;

Sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna gold;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp.100.000,-;

Sepatutnya agar dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa

Halaman 20 dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHAP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ARISANDI alias KUPRUL bin TARJI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOHAMAD ARISANDI alias KUPRUL bin TARJI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket obat HEXYMER terbungkus plastic klip transparan tiap paket isi 5 (lima) butir dimasukkan kedalam bekas kotak korek api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket obat HEXYMER terbungkus plastik klip transparan tiap paket isi 5 (lima) butir;
- 1 (satu) paket obat berlogo "Y" terbungkus plastik transparan berisi 12 butir dimasukkan kedalam bekas korek api;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna gold;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp.100.000,-;

dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Senin tanggal 28 Desember 2020**, oleh kami : **ELIN PUJI ASTUTI, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **DANANG UTARYO, SH.,MH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 4 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim Anggota yang bernama **RUDY SETYAWAN, SH.** dan **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**, dibantu oleh **RIA SORAYA, SH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **BROTO SUSILO, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

ttd

RUDY SETYAWAN, S.H.

ttd

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH.

Hakim Ketua,

ttd

ELIN PUJI ASTUTI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RIA SORAYA, SH.

Halaman **22** dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **23** dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **24** dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **25** dari 22 Putusan No.290/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25